



SALINAN

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR 10 TAHUN 2020

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- b. bahwa Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame sudah tidak sesuai dengan perkembangan dalam penyelenggaraan reklame di Kabupaten Sukoharjo sehingga perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4247);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);



5. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4883);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2012 tentang Pengamanan Bahan yang Mengandung Zat Adiktif Berupa Produk Tembakau Bagi Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 278, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5380);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6215);



15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 172);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2010 tentang Bangunan Gedung di Kabupaten Sukoharjo (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2010 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 178);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 192) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 14 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 262);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 2 Tahun 2016 tentang Garis Sempadan (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 227);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2016 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 229);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);



24. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 21 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 21, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 261);
25. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 269);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO NOMOR 9 TAHUN 2018 TENTANG PENYELENGGARAAN REKLAME.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Sukoharjo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Sukoharjo.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
5. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, Firma, Kongsi, Koperasi, Dana Pensiun, Persekutuan, Perkumpulan, Yayasan, Organisasi Massa, Organisasi Sosial Politik, atau Organisasi yang sejenis Lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
6. Satuan Polisi Pamong Praja yang selanjutnya disebut Satpol PP adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo.
7. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau Badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.



8. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau Badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.
9. Reklame papan atau *billboard* adalah Reklame yang bersifat tetap (tidak dapat dipindahkan) terbuat dari papan, kayu, seng, *tinplate*, *collibrite*, *vynil*, aluminium, fiberglas, kaca, batu, tembok atau beton, logam atau bahan lain yang sejenis, dipasang pada tempat yang disediakan (berdiri sendiri) atau digantung atau ditempel atau dibuat pada bangunan tembok, dinding, pagar, tiang dan sebagainya baik bersinar, disinari maupun yang tidak bersinar.
10. Reklame *megatron/videotron* dan sejenisnya adalah Reklame yang menggunakan layar monitor besar berupa program Reklame atau iklan bersinar dengan gambar dan/atau tulisan berwarna yang dapat berubah-ubah, terprogram dan difungsikan dengan tenaga listrik.
11. Reklame kain adalah Reklame yang tujuan materinya jangka pendek atau mempromosikan suatu even atau kegiatan yang bersifat insidental dengan menggunakan bahan kain, termasuk plastik atau bahan lain yang sejenis. Termasuk di dalamnya adalah spanduk, umbul-umbul, bendera, flag chain (rangkain bendera), tenda, *krey*, *banner*, *giant banner* dan *standing banner*.
12. Reklame melekat/stiker adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau diminta untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada suatu benda dengan ketentuan luasnya tidak lebih dari 200 (dua ratus) cm² per lembar.
13. Reklame selebaran adalah Reklame yang berbentuk lembaran lepas, diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta dengan ketentuan tidak untuk ditempelkan, dilekatkan, dipasang, digantungkan pada benda lain.
14. Reklame berjalan termasuk pada kendaraan adalah reklame yang ditempatkan pada kendaraan atau benda yang dapat bergerak, yang diselenggarakan dengan menggunakan kendaraan atau dengan cara dibawa/didorong/ditarik oleh orang.
15. Reklame udara adalah Reklame yang diselenggarakan diudara dengan menggunakan gas, laser, pesawat atau alat lain yang sejenis.
16. Reklame apung adalah Reklame yang diselenggarakan di atas air dengan menggunakan alat tertentu atau alat lainnya yang sejenis.
17. Reklame suara adalah Reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari atau perantaraan alat.



18. Reklame film/*slide* adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan.
19. Reklame peragaan adalah Reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.
20. Reklame tetap terbatas adalah Reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan Reklame yang berlaku selama 1 (satu) tahun.
21. Reklame insidentil adalah Reklame yang mendapatkan izin tertulis untuk penyelenggaraan Reklame yang berlaku kurang dari (satu) tahun.
22. Penyelenggaraan Reklame adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, pembinaan, pengawasan dan pengendalian serta penertiban Reklame dalam rangka mewujudkan pemanfaatan ruang yang serasi.
23. Penyelenggara Reklame adalah setiap orang atau badan hukum yang menyelenggarakan Reklame baik untuk dan atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain.
24. Titik Reklame adalah tempat dan/atau lokasi di mana bidang Reklame didirikan atau ditempelkan.
25. Pajak Reklame adalah pajak atas penyelenggaraan Reklame.
26. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di Lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang husus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran Peraturan Daerah.
27. Nilai Sewa Reklame yang selanjutnya disingkat NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya Pajak Reklame.

BAB II

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup pengaturan Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. jenis dan klasifikasi reklame;
- b. tata letak reklame;
- c. izin reklame;
- d. kewajiban pembayaran uang jaminan pembongkaran reklame dan pertanggungansan resiko;
- e. larangan;
- f. jalan utama atau protokol;
- g. tata cara pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan reklame;
- h. tata cara pelaksanaan peran serta masyarakat; dan
- i. tata cara pemberian sanksi administratif.



BAB III

JENIS DAN KLASIFIKASI REKLAME

Pasal 3

Jenis Reklame berupa :

- a. reklame papan/ *billboard*/ *videotron*/ *megatron*/ *neonsign*/ *shopsign* dan sejenisnya;
- b. reklame kain;
- c. reklame melekat, stiker;
- d. reklame selebaran;
- e. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- f. reklame udara;
- g. reklame apung;
- h. reklame suara;
- i. reklame film/slide; dan
- j. reklame peragaan.

Pasal 4

- (1) Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, diklasifikasikan berdasarkan masa berlaku dibedakan menjadi:
 - a. masa berlaku Reklame tetap terbatas; dan
 - b. masa berlaku Reklame insidental.
- (2) Masa berlaku Reklame tetap terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
 - a. *Billboard* / *videotron* / *megatron* / *neonsign* / *shopsign* dan sejenisnya;
 - b. reklame berjalan, termasuk pada kendaraan;
- (3) Masa berlaku Reklame insidental sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
 - a. reklame papan;
 - b. reklame kain;
 - c. reklame melekat, stiker;
 - d. reklame selebaran;
 - e. reklame udara
 - f. reklame apung;
 - g. reklame suara;
 - h. reklame film/slide; dan
 - i. reklame peragaan.



BAB IV
TATA LETAK REKLAME

Bagian Kesatu
Umum

Pasal 5

- (1) Perencanaan penyelenggaraan Reklame meliputi pemetaan dan penataan Reklame.
- (2) Pemetaan dan penataan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa tata letak Reklame.
- (3) Tata letak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) antara lain:
 - a. titik-titik reklame;
 - b. NSR;
 - c. jenis media; dan
 - d. ukuran.

Bagian Kedua
Titik-titik Reklame

Pasal 6

- (1) Titik Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) huruf a dapat diletakkan di semua kategori jalan sebagai berikut:
 - a. kategori jalan AAA;
 - b. kategori jalan AA;
 - c. kategori jalan A;
 - d. kategori jalan B; dan
 - e. kategori jalan C.
- (2) Tabel kategori jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
NSR

Pasal 7

- (1) NSR merupakan Dasar pengenaan Pajak Reklame.
- (2) Dalam hal Reklame diselenggarakan oleh pihak ketiga, NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan berdasarkan Nilai Kontrak Reklame.
- (3) Dalam hal penyelenggaraan Reklame dilakukan oleh pihak ketiga, penyelenggara Reklame diwajibkan menunjukkan dokumen kontrak Reklame.



- (4) Dalam hal Reklame diselenggarakan sendiri atau pihak ketiga tidak dapat menunjukkan Nilai Kontrak Reklame maka NSR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung sendiri dengan memperhatikan faktor:
- a. jenis Reklame;
 - b. bahan Reklame;
 - c. lokasi penempatan Reklame;
 - d. jangka waktu penyelenggaraan Reklame;
 - e. jumlah Reklame; dan
 - f. ukuran media Reklame.

Pasal 8

Jenis Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf a, berdasarkan ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 3.

Pasal 9

Bahan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf b adalah sebagai berikut:

- a. seng / besi / logam / *fiberglass* / kayu / kaca / batu / karet atau sejenisnya;
- b. kain atau sejenisnya;
- c. plastik atau sejenisnya;
- d. kertas atau sejenisnya;
- e. cat atau sejenisnya; dan
- f. video rekaman atau sejenisnya.

Pasal 10

- (3) Lokasi penempatan Reklame sebagaimana dimaksud dalam pasal 7 ayat (4) huruf c, dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- a. Kawasan diukur berdasarkan:
 1. kawasan perdagangan/perniagaan;
 2. kawasan transportasi;
 3. kawasan industri;
 4. kawasan perumahan;
 5. kawasan jasa/industri pariwisata;
 6. kawasan perkantoran;
 7. kawasan pendidikan;
 8. kawasan fasilitas sosial;
 9. kawasan pariwisata, budaya dan olahraga; dan
 10. kawasan pergudangan.



- b. Kategori jalan yang diukur berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
 - c. Sudut pandang yang diukur berdasarkan:
 - 1. 5 (lima) sudut pandang;
 - 2. 4 (empat) sudut pandang;
 - 3. 3 (tiga) sudut pandang;
 - 4. 2 (dua) sudut pandang; dan
 - 5. 1 (satu) sudut pandang.
 - d. Ketinggian Reklame yang dipasang:
 - 1. > 10 (lebih dari sepuluh) meter;
 - 2. > 7-10 (lebih dari tujuh sampai dengan sepuluh) meter;
 - 3. 5-7 (lima sampai dengan tujuh) meter; dan
 - 4. < 5 (kurang dari lima) meter.
 - e. Letak Reklame yang diukur dengan letak penempatan Reklame:
 - 1. melintang jalan di jembatan penyeberangan orang;
 - 2. median/tengah jalan; dan
 - 3. tepi jalan.
- (4) Penjelasan dan gambar tentang sudut pandang Reklame, ketinggian Reklame dan letak Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, huruf d dan huruf e tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 11

Jangka waktu penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf d dihitung dengan:

- a. detik;
- b. hari;
- c. minggu;
- d. bulan; dan
- e. tahun.

Pasal 12

Jumlah Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf e diukur dengan jumlah Reklame yang dipasang.



Pasal 13

Ukuran media Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (4) huruf f diukur dengan luas Reklame yang dipasang dengan memperhitungkan Panjang x Lebar Reklame.

Bagian Keempat
Tarif Pajak Dan Tata Cara Perhitungan NSR

Paragraf 1
Umum

Pasal 14

Tarif Pajak dan Tata Cara Perhitungan NSR terdiri dari:

- a. NSR Dengan Nilai Kontrak; dan
- b. NSR dihitung sendiri.

Paragraf 2
NSR Dengan Nilai Kontrak

Pasal 15

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Besaran pokok Pajak Reklame yang terhutang dengan Nilai Kontrak Reklame.

Rumus :

$$\text{Pajak Reklame} = 25 \% \times \text{NSR Dengan Nilai Kontrak}$$

Paragraf 3
NSR Dihitung Sendiri

Pasal 16

- (1) Tarif Pajak Reklame ditetapkan sebesar 25% (dua puluh lima persen).
- (2) Apabila Nilai Kontrak Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) tidak diketahui, maka rumus untuk menghitung pajak Reklame tetap terbatas adalah:

Rumus :

$$\text{Tarif} \times \text{NSR Dihitung Sendiri}$$

- (3) Penghitungan NSR Dihitung Sendiri bagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) adalah terhadap jenis Reklame Tetap Terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2).



- (4) Rumus menghitung NSR Dihitung Sendiri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai berikut:
Satuan Harga + Nilai Lokasi Penempatan.
- a. Satuan Harga dihitung dengan rumus :
(Jumlah Reklame x Muka x Luas Reklame x Harga Satuan Reklame)
 - b. Nilai Lokasi Penempatan dihitung dengan rumus: (Nilai Keterkaitan Usaha + Nilai Materi Reklame)
 1. Untuk mencari Nilai Keterkaitan Usaha dengan rumus:
Nilai Titik Reklame x Prosentase Nilai Keterkaitan Usaha
 2. Untuk mencari Nilai Titik Reklame dengan rumus:
(Bobot Reklame x Skor) x Harga Dasar Reklame
 3. Prosentase Nilai Keterkaitan Usaha terdiri dari:
 - a) Reklame yang berkaitan usaha (Reklame khusus papan nama toko, tempat usaha dan sejenisnya yang berkaitan dengan usahanya) dikenakan sebesar 1% x Nilai Titik Reklame.
 - b) Reklame yang tidak berkaitan usaha dikenakan sebesar 100% x Nilai Titik Reklame.
 4. Untuk mencari Nilai Materi Reklame dengan rumus:
 - a) Reklame dengan materi non rokok dikenakan sebesar 0% x Nilai Keterkaitan Usaha.
 - b) Reklame dengan materi rokok dikenakan sebesar 50% x Nilai Keterkaitan Usaha.
- (5) Tabel Harga Satuan Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (6) Tabel Bobot Reklame, Skor dan Harga Dasar Reklame sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 17

Penghitungan NSR Dihitung Sendiri terhadap jenis Reklame Insidentil sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) dengan tabel sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.



Bagian Kelima
Jenis Media

Pasal 18

Jenis media reklame antara lain:

- a. audio;
- b. visual; dan
- c. audio visual.

Bagian Keenam
Ukuran Reklame

Paragraf 1
Umum

Pasal 19

Ukuran Reklame memperhatikan ketentuan:

- a. ukuran penampang;
- b. konstruksi pondasi; dan
- c. penerangan.

Paragraf 2
Ukuran Penampang

Pasal 20

- (1) Ukuran penampang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf a, berupa:
 - a. ukuran Reklame disesuaikan dengan kecepatan rata-rata pengendara sehingga masih dapat terlihat jelas baik oleh pengendara ataupun pejalan kaki, yaitu 2 (dua) meter sampai dengan 24 (dua puluh empat) meter;
 - b. pemasangan Reklame pada persil bangunan tidak diperbolehkan menutupi *fasade* bangunan dan melebihi pagar pembatas persil bangunan. Ukuran maksimum yang diperbolehkan adalah 25 % (dua puluh lima persen) dari luas *fasade* keseluruhan; dan
 - c. ukuran minimum tulisan Reklame disesuaikan dengan kecepatan rata-rata tiap koridor jalan, yaitu 0,14 (nol koma empat belas) sampai dengan 0,28 (nol koma dua puluh delapan) meter.
- (2) Ketentuan mengenai ukuran penampang Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam Peraturan Bupati ini.



Paragraf 3
Konstruksi Pondasi

Pasal 21

- (1) Pengaturan konstruksi pondasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf b, dengan ketentuan:
- a. pemilihan jenis bahan konstruksi yang kuat seperti baja tahan karat sehingga konstruksi lebih kokoh, tahan lama dan aman bagi pengendara kendaraan dan pejalan kaki yang melintas;
 - b. bentuk Reklame, baik yang menempel pada persil maupun Reklame yang berdiri sendiri harus disesuaikan dengan kondisi bangunan dan prasarana pelengkap jalan yang ada;
 - c. Reklame yang berada di luar persil dengan ukuran penampang 2 – 12 meter menggunakan dua tiang penyangga dan Reklame dengan ukuran penampang lebih dari 12 (dua belas) meter menggunakan tiga atau lebih tiang penyangga; dan
 - d. tiang konstruksi Reklame yang terbuat dari bahan konduktif/penghantar arus listrik maka tiang tersebut harus dilengkapi dengan arde dan isolasi.
- (2) Pengaturan konstruksi pondasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4
Penerangan

Pasal 22

Penerangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 huruf c dengan menggunakan

- a. pencahayaan eksternal; dan
- b. pencahayaan internal.

BAB V
IZIN REKLAME

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 23

- (1) Penyelenggara Reklame wajib memiliki izin Reklame.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. izin baru; dan/atau
 - b. perpanjangan izin.



Pasal 24

- (1) Setiap orang pribadi atau badan hukum yang akan menyelenggarakan Reklame wajib mengajukan permohonan Izin kepada Kepala Dinas PM dan PTSP.
- (2) Permohonan Izin Reklame melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengajuan permohonan izin Reklame dapat dilakukan secara *online* melalui *website spion.sukoharjokab.go.id* dengan mengupload dokumen persyaratan dalam bentuk salinan digital;
 - b. Pemohon menandatangani surat pernyataan yang menyatakan bahwa dokumen persyaratan dalam bentuk salinan digital sah, benar, dan sesuai dengan fakta.
 - c. Pemohon membayar Pajak dan/atau Retribusi Reklame setelah diterbitkan Surat Ketetapan Pajak Daerah dan Surat Ketetapan Retribusi Daerah oleh BKD;
 - d. Pemohon mendapatkan bukti pembayaran dari BKD; dan
 - e. setelah diperoleh bukti pembayaran sebagaimana dimaksud pada huruf b, pemohon memperoleh Surat Izin Reklame dari Kepala Dinas PM dan PTSP dengan menyertakan bukti pembayaran dimaksud.
- (3) Pada saat pembayaran pajak Reklame, pemohon diberikan stiker sesuai jenis Reklame yang dimohon dan stiker sebagaimana dimaksud harus ditempel pada masing masing Reklame.

Bagian Kedua

Izin Baru

Pasal 25

- (1) Pemohon izin baru mengajukan permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) harus dilengkapi persyaratan dokumen:
 - a. Nomor Induk Berusaha (NIB) yang diterbitkan oleh Lembaga *Online Single Submission* (OSS) apabila pemohon merupakan badan usaha yang bergerak dibidang penyelenggaraan reklame;
 - b. Kartu Tanda Penduduk (KTP);
 - c. IMB pangung Reklame untuk jenis Reklame tetap terbatas;
 - d. rencana gambar (desain) Reklame;
 - e. denah lokasi Reklame;
 - f. persetujuan pemilik tanah atau bukti pembayaran retribusi pemakaian kekayaan daerah;
 - g. surat pernyataan bertanggung jawab bermaterai cukup apabila terjadi kecelakaan atau kerugian yang ditimbulkan akibat pemasangan Reklame;



- h. fotokopi kontrak atau bukti lain antara pemegang IMBanggung Reklame dengan pemohon izin Reklame, apabila antara pemegang IMBanggung Reklame dengan pemohon izin Reklame berbeda.
- (2) Pemohon izin perpanjangan mengajukan permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi persyaratan surat pernyataan kekuatan konstruksi dari tenaga ahli/ atau badan usaha dibidang pengkajian teknis bangunan dengan menyertakan sertifikat tenaga ahli/badan usaha yang bersangkutan dan foto copy kontrak baru.

Bagian Ketiga
Perpanjangan Izin

Pasal 26

- (1) Dalam hal masa berlaku izin Reklame berakhir maka pemohon dapat melakukan perpanjangan izin.
- (2) Reklame tetap terbatas yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 14 (empat belas) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin.
- (3) Reklame insidental yang akan habis masa berlakunya dapat diperpanjang masa berlakunya paling lama 2 (dua) hari sebelum berakhir masa berlakunya izin

Bagian Keempat
Penangguhan, Penolakan dan Pencabutan Izin

Pasal 27

- (1) Dinas PM dan PTSP menangguhkan Izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (1) dan ayat (2) dalam hal:
- a. masih memerlukan waktu tambahan untuk pemeriksaan permohonan, khususnya kekuatan konstruksi Reklame dan pertimbangan lingkungan yang direncanakan;
 - b. terjadi sengketa hukum; dan/atau
 - c. dokumen persyaratan kurang lengkap dan/atau tidak benar.
- (2) Penangguhan permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon disertai alasannya.

Pasal 28

- (1) Dalam hal permohonan Izin Reklame bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan maka Permohonan Izin Reklame ditolak.
- (2) Penolakan permohonan Izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberitahukan secara tertulis kepada Pemohon disertai alasannya.



Pasal 29

Dalam hal Penyelenggara Reklame tetap terbatas tidak melakukan pemasangan reklame dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterbitkannya izin maka izin dicabut oleh Dinas PM dan PTSP.

BAB VI

KEWAJIBAN PEMBAYARAN UANG JAMINAN PEMBONGKARAN REKLAME DAN PERTANGGUNGAN RESIKO

Pasal 30

- (1) Setiap penyelenggara Reklame wajib menyetor jaminan pembongkaran Reklame.
- (2) Penyetoran jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh penyelenggara Reklame dengan membuka rekening pada Bank Jawa Tengah (Bank Jateng).
- (3) Selain membuka rekening untuk jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) penyelenggara Reklame juga harus membuat surat kuasa pencairan dan pemblokiran jaminan secara sepihak kepada Satpol PP, apabila penyelenggara Reklame melanggar ketentuan dalam Peraturan Bupati ini.
- (4) Besaran uang jaminan pembongkaran Reklame diatur dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (5) Dikecualikan dari kewajiban pemberian jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah untuk pemasangan Reklame jenis:
 - a. reklame film/slide;
 - b. reklame suara;
 - c. reklame berjalan; dan
 - d. reklame peragaan.
- (6) Jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan oleh penyelenggara Reklame setelah izin pemasangan Reklame berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau tidak diizinkan untuk diperpanjang dan dibongkar sendiri oleh penyelenggara reklame.
- (7) Jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicairkan oleh Kepala Satpol PP, apabila Penyelenggara reklame tidak bersedia membongkar sendiri reklame yang telah berakhir masa berlakunya dan tidak diperpanjang atau tidak diizinkan untuk diperpanjang.
- (8) Batas waktu pembongkaran Reklame tetap terbatas dilaksanakan paling lama 14 (empat belas) hari setelah berakhir masa berlakunya Izin Reklame.
- (9) Batas waktu pembongkaran Reklame insidental dilaksanakan paling lama 3 (tiga) hari setelah berakhir masa berlakunya masa Pajak Reklame.



- (10) Apabila dalam batas waktu yang sudah ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan ayat (9) penyelenggara Reklame tidak melaksanakan pembongkaran Reklame, maka pembongkaran Reklame dilaksanakan oleh Satpol PP.
- (11) Jaminan pembongkaran Reklame secara sepihak dan sewaktu-waktu dapat dicairkan dan digunakan oleh Satpol PP sebagai biaya operasional pembongkaran Reklame jika penyelenggara Reklame melanggar ketentuan batas waktu berlakunya izin pemasangan Reklame dan masa pajak Reklame dan/atau tidak melakukan pembongkaran Reklame.
- (12) Persyaratan Pencairan Jaminan pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dimohonkan oleh penyelenggara Reklame dengan melampirkan:
- a. Surat Kuasa pencairan dari Kepala Badan Keuangan Daerah;
 - b. foto copy Kartu Tanda Penduduk penyelenggara Reklame; dan
 - c. bukti telah melakukan pembongkaran Reklame.
- (13) Dalam hal penyelenggara Reklame telah melakukan pembongkaran Reklame dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender tidak melakukan pencairan jaminan pembongkaran Reklame maka rekening penyelenggara diaktifkan kembali.
- (14) Bahan dan/atau konstruksi Reklame hasil pembongkaran setelah 3 x 24 jam tidak diambil oleh pemilik Reklame menjadi hak penuh Pemerintah Kabupaten Sukoharjo.

Pasal 31

Dalam hal penyelenggara Reklame memperpanjang masa pajak Reklame maka jaminan pembongkaran Reklame dapat dijamin kembali.

BAB VII

LARANGAN

Pasal 32

- (1) Dalam pengajuan permohonan izin Reklame dan perpanjangan izin Reklame sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, isi/konten materi Reklame dilarang:
- a. menghasut;
 - b. mempertentangkan unsur SARA (Suku, Agama, Ras dan Antar Golongan) dan menjaga norma kesopanan;
 - c. berisi ujaran kebencian meliputi penghinaan, pencemaran nama baik, penistaan, perbuatan tidak menyenangkan dan menyebarkan berita bohong;
 - d. memprovokasi;
 - e. memuat unsur pornografi;



- f. memuat nama, foto, gambar atau tulisan baik perorangan, badan hukum dan/atau partai politik peserta pemilu beserta atribut yang mengarah pada Pemilihan Umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan/atau Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati pada lokasi jalan yang dilarang; dan/atau
 - g. mengganggu fungsi perlengkapan jalan.
 - h. melanggar ketentuan yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (2) Materi Reklame yang diajukan dalam permohonan izin Reklame dan perpanjangan izin Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan penelitian oleh Badan Keuangan Daerah.
- (3) Lokasi jalan yang dilarang untuk penyelenggaraan Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f meliputi:
- a. Jalan Jenderal Sudirman Kartasura dari bundaran tugu Kartasura sampai dengan batas Kabupaten Klaten;
 - b. Jalan Diponegoro Kartasura dari bundaran tugu Kartasura sampai dengan batas Kabupaten Boyolali;
 - c. Jalan Ahmad Yani Kartasura dari bundaran tugu Kartasura sampai dengan batas Kota Surakarta;
 - d. Jalan Veteran Sukoharjo depan PD. BPR Bank Pasar Sukoharjo;
 - e. Jalan Tanjunganom sampai batas Kota Surakarta;
 - f. Jalan Merak Raya Solo Baru;
 - g. Jalan Palem Raya Solo Baru;
 - h. Jalan Cemara Raya Solo Baru;
 - i. Jalan Raya Ir. Soekarno Solo Baru sampai dengan batas Kabupaten Wonogiri;
 - j. Jalan Surakarta – Sukoharjo mulai dari batas Kota Surakarta sampai dengan Jembatan Bacem; dan
 - k. Jalan Solo – Tawangmangu mulai dari jembatan Jurug sampai dengan batas Kabupaten Karanganyar sisi jalan sebelah selatan.

Pasal 33

Izin Pemasangan Reklame tidak dapat dipindahtangankan kepada pihak lain tanpa persetujuan tertulis dari Kepala Dinas PM dan PTSP.



BAB VIII
JALAN UTAMA ATAU PROTOKOL

Pasal 34

- (1) Penyelenggaraan Reklame dalam rangka pengendalian Reklame rokok dilarang diletakkan di jalan utama atau protokol.
- (2) Jalan utama atau protokol sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terletak pada Jalan Jenderal Sudirman (Proliman sampai dengan Patung Jamu Bulakrejo).

BAB IX

TATA CARA PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN
PENYELENGGARAAN REKLAME

Pasal 35

- (1) Pengawasan dan pengendalian penyelenggaraan Reklame dilakukan sejak proses pengajuan permohonan izin Reklame sampai dengan batas waktu izin pemasangan berakhir atau setelah izin dicabut.
- (2) Kegiatan pengawasan Reklame meliputi pemeriksaan pelaksanaan Izin Penyelenggaraan Reklame.
- (3) Kegiatan pengendalian Reklame meliputi peninjauan lokasi, pengecekan informasi atas pengaduan masyarakat, dan penerapan sanksi administratif.

Pasal 36

- (1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 dilakukan oleh Satpol PP.
- (2) Satpol PP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan penertiban terhadap:
 - a. Reklame tanpa izin;
 - b. Reklame yang telah berakhir masa izinnya; dan/atau
 - c. Reklame yang dipasang tidak sesuai dengan izin yang diterbitkan.
- (3) Dalam melakukan Penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membentuk tim yang ditetapkan oleh Bupati

BAB X

TATA CARA PELAKSANAAN PERAN SERTA MASYARAKAT

Pasal 37

- (1) Masyarakat dapat berperan serta dalam rangka penyelenggaraan Reklame.
- (2) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara :
 - a. memberikan masukan, usul dan/atau saran baik secara lisan dan/atau tertulis; dan
 - b. melaporkan pelanggaran terhadap peraturan yang terkait dengan penyelenggaraan Reklame oleh penyelenggara Reklame.



- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) melalui:
- a. Sistem Pengelolaan, Pengaduan, Pelayanan Publik Nasional Layanan Aspirasi dan Pengaduan *Online* Rakyat (SP4N – Lapor);
 - b. Aplikasi Lapori Bupati;
 - c. Dinas PM dan PTSP; dan/atau
 - d. Satpol PP.

BAB XI
TATA CARA PEMBERIAN SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 38

- (1) Penyelenggara Reklame yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, Pasal 32, Pasal 33 dan Pasal 34 dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. peringatan tertulis;
 - b. penghentian fungsi Reklame;
 - c. pencabutan izin; dan/atau
 - d. pembongkaran Reklame.
- (3) Pengenaan sanksi administrasi berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilakukan oleh Dinas PM dan PTSP dengan pemberian peringatan tertulis kepada penyelenggara Reklame.
- (4) Pengenaan sanksi administrasi berupa penghentian fungsi Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan oleh Satpol PP dengan melakukan penutupan materi Reklame.
- (5) Pengenaan sanksi administrasi berupa pencabutan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan oleh Dinas PM dan PTSP.
- (6) Pengenaan sanksi administrasi berupa Pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dilakukan oleh Satpol PP.
- (7) Pengenaan sanksi administrasi berupa pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dapat dilaksanakan tanpa didahului dengan peringatan tertulis.
- (8) Dalam hal pengenaan sanksi administrasi berupa pembongkaran Reklame sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d didahului dengan pemberian peringatan tertulis, maka pembongkaran Reklame dilakukan paling cepat 1 (satu) hari setelah diberikan peringatan tertulis.
- (9) Hasil pembongkaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi kewenangan Satpol PP.



BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 39 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2017 Nomor 40);
- b. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dan Jaminan Pembongkaran Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 47 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 35 Tahun 2018 tentang Perhitungan Nilai Sewa Reklame Dan Jaminan Pembongkaran Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 47);
- c. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 89 Tahun 2018 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Reklame (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2018 Nomor 90);

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Pasal 40

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Februari 2020

BUPATI SUKOHARJO,

ttd

WARDOYO WIJAYA

Diundangkan di Sukoharjo
pada tanggal 19 Februari 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUKOHARJO,

ttd

AGUS SANTOSA

BERITA DAERAH KABUPATEN SUKOHARJO
TAHUN 2020 NOMOR 10

